


KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN ORANG TUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S₁) Dalam Ilmu Syari'ah



ASAL BUKU INI	: <i>Penulis</i>
PENERBIT/HARGA	: <i>9 Maret 2011</i>
TGL. PENERIMAAN	: <i>2x4.36/AMR-K</i>
NO. KLASIFIKASI	: <i>119013</i>
NO. INDUK	: <i>119013</i>

Kompilasi

Perpustakaan
STAIN Pekalongan



11TD119013.00

Oleh :

NETI AMRINA
NIM 231 03 066

**JURUSAN AKHWALUS SYAKHSIYYAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN
2010**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : NETI AMRINA

N I M : 231 03 066

Jurusan : Syari'ah

Angkatan : 2003

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN ORANG TUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM" adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik dicabut gelarnya.

Pekalongan, Nopember 2010

Yang Menyatakan



NETI AMRINA
NIM 231 03 066

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) Eksp. Skripsi

Hal : Mohon Dimunaqosahkan

Kepada Yth.

Ketua STAIN Pekalongan

c/q Ketua Jurusan Syari'ah

Di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : NETI AMRINA

NIM : 231 03 066


Judul : KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK
SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN ORANG TUA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DAN HUKUM ISLAM

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



DR. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 1971 0115 199803 1 005

Pembimbing II



H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag
NIP. 1973 0505 199903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PEKALONGAN**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Telp. (0285) 412575-412572 Fax. 423418
E-mail : stainpkl@telkomnet_stainpkl@hotmail.com

PENGESAHAN

Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : **NETI AMRINA**

NIM : **231 03 066**

Judul : **KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK
SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN ORANG TUA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
DAN HUKUM ISLAM**

Yang telah diujikan pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 dan
dinyatakan berhasil, serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syari'ah.


H. Saif Askari, MH.
Ketua


M. Fateh, M.Ag
Anggota

Pekalongan, 25 Nopember 2010


Ketua,
DR. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP: 19710111998031005

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam bagi Rasulullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, pengikutnya yang istiqomah hingga yaumul akhir dan orang-orang yang tegak di jalan dakwah-Nya.

Sebagai rasa cinta dan tanda kasih, kupersembahkan skripsi ini kepada :

- ❖ Ayahanda (Kosim MD) dan Ibunda tercinta (Busro Wihani)

Dua insan yang selalu ada di hati, dengan perjuangan, pengorbanan, kerja keras dan do'anya semua dilakukan dengan ikhlas sebagai satu bentuk ibadah untuk Allah semata. Atas do'amu, semangat untuk maju tiada sia-sia kusandang Sarjana hingga tampak dipandang mata walau kemana kan ku bawa. Matur nuwun atas segenap dorongan, perhatian dan do'a restunya.

- ❖ Buat mamang-mamang qu, bicik-bicik aqu, buat k'herman, yuk nila, dek rustam, dek dempi, dek anang dan semua sanak familyqu, terima kasih atas do'a dan bantuannya untukku dalam menyelesaikan skripsi ini. Dan juga buat Nanda tersayang, Hengki Saputra dan Fasha Ade Royhan.
- ❖ Special, buat suami aqu tercinta, buat Aam. Kau selalu mendukung setiap langkahku, kau dengan setia menanti selesainya tugas terakhirku, karya ini wujud awal perjuanganku agar langkah menuju pada yang tertuju.
- ❖ Buat temen-temen aqu, Nea, Eni, Ima, Fina, Een, Kristi, Mey, Echa, Ana, Iful, Dony, Anis, Chimut dan semua temenku yang tak bisa disebutkan satupersatu namanya. Akan kuingat selalu kenangan manis di kampus tercinta.
- ❖ Dan tidak lupa buat Habib Kamal Al-Khirid
Terima kasih atas do'a yang telah diberikan kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini, dan terima kasih untuk semua anak-anak Sumatera, terutama Palembang.

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ فَسُتْرَضِعْ لَهُدَّ

أُخْرَى

Artinya :

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.

(QS. Ath-Thalaq : 6).

ABSTRAK

Nama : NETI AMRINA

NIM : 231 03 066

Judul : KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN ORANG TUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM

Peristiwa perceraian, apapun alasannya, merupakan malapetaka bagi anak. Anak tidak akan dapat lagi menikmati kasih sayang orang tua secara bersamaan yang sangat penting bagi pertumbuhan mentalnya, tidak jarang pecahnya rumah tangga mengakibatkan terlantarnya pengasuhan anak. Itulah sebabnya dalam ajaran Islam perceraian harus dihindarkan sedapat mungkin bahkan merupakan perbuatan yang paling dibenci Allah swt. Bagi anak yang dilahirkan, perceraian orang tuanya merupakan hal yang akan mengguncang kehidupannya dan akan berdampak buruk bagi perkembangannya, sehingga biasanya anak-anak adalah pihak yang paling menderita dengan terjadinya perceraian orang tuanya. Di antara kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nafkah, seorang ayah berkewajiban untuk memberikan jaminan nafkah terhadap anaknya, baik pakaian, tempat tinggal maupun kebutuhan lainnya, meskipun hubungan perkawinan orang tua si anak putus. Suatu perceraian tidak berakibat hilangnya kewajiban orang tua untuk tetap memberi nafkah kepada anaknya sampai dewasa atau dapat berdiri sendiri.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana tentang kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ? Bagaimana tentang kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang tua menurut Hukum Islam ? Tujuan penelitian untuk mengetahui tentang kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta untuk mengetahui kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang tua menurut Hukum Islam. Kegunaan penelitian untuk memberi wacana baru bagi masyarakat tentang hukum Islam khususnya hukum keluarga kaitannya dengan masalah kewajiban pemberian nafkah terhadap anak baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*library reseach*) dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dokumentasi. Adapun dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode deduktif, metode komparatif dan *content analysis*.

Hasil penelitian adalah Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai hal ini didasarkan pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Bahwa menurut hukum Islam apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap, tidak menjadi gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang pada saat berkemampuan dapat ditagih untuk mengembalikannya.


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, kepada-Nya kami memohon ampun. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing manusia dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang. Penulis bersyukur karena dalam penulisan skripsi ini tidak ada hambatan maupun rintangan yang berarti. Dengan modal kemauan dan kesabaran serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyusun skripsi ini walaupun masih jauh dari sempurna.

Penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari semua pihak yang telah membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan khususnya kepada:

1. Bapak DR. Ade Dedi Rohayana, M.Ag, selaku Ketua STAIN Pekalongan.
2. Bapak DR. Ade Dedi Rohayana, M.ag dan Bapak H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi.
3. Segenap dosen yang telah memberikan berbagai macam bidang keilmuan kepada penulis.
4. Segenap Civitas Akademika STAIN Pekalongan yang telah memberi pelayanan dengan baik.
5. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada penulis.
6. Seluruh teman-teman penulis dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.



Tidak ada yang penulis dapat berikan selain ucapan do'a semoga amal baik mereka dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapat balasan yang setimpal. *Aamiin Ya Rabbal 'alamin*. Penulis sadar bahwa tanpa bantuan, dukungan serta dorongan pihak-pihak yang terkait sangatlah mustahil kami bisa menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Semoga apa yang mereka berikan kepada kami mendapat balasan yang setimpal.

Penulis mengakui bahwa tak ada gading yang tak retak. Bahwa skripsi penulis masih banyak kekurangan sehingga pembaca bisa mengajukan kritik dan saran agar skripsi berikutnya menjadi lebih baik. Tak lupa apa yang telah penulis kerjakan masih jauh dari sempurna.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Nopember 2010

Penulis



NETI AMRINA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Penegasan Istilah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK MENURUT ISLAM	18
A. Pengertian Nafkah	18
B. Dasar Hukum Memberi Nafkah	21
C. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Memberi Nafkah	24
D. Klasifikasi Nafkah Menurut Hukum Islam	26
E. Kadar Nafkah Menurut Hukum Islam	28
BAB III KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 ...	32
A. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	32
B. Pengertian Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	39
C. Dasar Hukum Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	40
D. Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	41
BAB IV ANALISA KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK SETELAH PERCERAIAN ORANG TUA	45
A. Analisa Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Anak Setelah Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	45
B. Analisa Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Anak Setelah Perceraian Orang Tua Menurut Hukum Islam	53

BAB V	PENUTUP	58
	A. Simpulan	58
	B. Saran-saran	59

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan disyariatkan dengan berbagai macam tujuan yang hendak dicapai, sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa tujuan dari pada perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah untuk mengembangkan keturunan sehingga kelestarian hidup manusia akan terjaga.

Agama Islam memelihara keturunan, agar jangan sampai tersia-sia jangan didustakan dan jangan dipalsukan. Islam menetapkan bahwa ketentuan keturunan itu menjadi hak anak-anak mengingat satuan-satuan keluarga dengan ikatan yang kuat, sehingga keharmonisan keluarga yang menjadi tujuan perkawinan akan tercapai. Setiap ibu bertugas menolak hal-hal yang menghinakan dari tuduhan-tuduhan yang tidak baik terhadap anak, demikian juga setiap ayah bertugas memelihara keturunannya dan keturunan anak cucunya agar jangan sampai sia-sia.¹

Dapat dipastikan bahwa untuk mewujudkan keturunan yang berkualitas dan saleh, bukanlah suatu pekerjaan mudah. Tugas ini memerlukan keseriusan dan kesinambungan, dan harus ada secara khusus orang yang menyediakan waktu untuk itu. Begitu penting kesungguhan dan

¹ Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 43.

kesinambungan dalam memelihara dan mendidik anak keturunan, sehingga hal itu mendapat perhatian besar dan mendasar dalam kajian hukum Islam.

Orang tua adalah orang yang pertama bertanggung jawab untuk membayarkan hak-hak anak keturunan mereka. Namun, tidak jarang tugas seperti itu menjadi terputus, baik atas kehendak suami-istri, maupun di luar kehendak mereka berdua. Suatu perceraian (khusus pada cerai hidup), meskipun barangkali bisa melegakan hati dua belah pihak, tetapi sudah pasti merupakan pengalaman pahit bagi sang anak, masalahnya tidak akan lebih sederhana bagi anak, bilamana perpisahan kedua orang tuanya disebabkan salah satunya meninggal dunia. Anak kehilangan salah satu tempatnya menggantungkan diri. Baik dalam hal pertama maupun dalam hal kedua, bilamana pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap anak itu tidak cukup ambil peduli, maka akan terbuka peluang bagi perkembangan anak yang tidak terarah, menghadapi masa depan yang tidak cerah.

Dalam hukum Islam, segala kemungkinan negatif itu secara teoritis telah diantisipasi dengan menetapkan aturan-aturan, siapa yang seharusnya mengasuh dan mendidik anak bila terjadi perceraian, baik cerai hidup maupun cerai mati, dan apa persyaratan pada diri seorang yang dianggap cakap untuk melakukan tugas ini. Aturan-aturan ini dibuat secara ketat, karena tanpa itu, hak-hak anak menjadi terabaikan.²

² H. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2002), hlm. 224.



Terhadap putusnya perkawinan karena perceraian, yang paling terkena dampaknya adalah anak-anak. Oleh karena itu diperlukannya perlindungan terhadap anak-anak, khususnya menyangkut pemberian nafkah sampai anak-anak menjadi dewasa.

Walaupun secara normative tidak diatur akibat hukum terhadap orang tua yang melalaikan pemberian nafkah kepada anak-anak setelah perceraian orang tuanya, akan tetapi jika memperhatikan bunyi Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka jelaslah bahwa yang berkewajiban memberikan nafkah terhadap anak-anak adalah ayahnya dan jika si ayah tidak mampu maka ibunya dapat memikul tanggung jawab tersebut.

Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974

- (1) Baik Ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya.
- (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan / atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam

- (1) Memberi nafkah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al-dukhul.
- (2) Memberi nafkah, maskawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri tidak dijatuhi talak ba'in atau nuyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- (3) Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al-dukhul.

- (4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.³

Dari bunyi pasal tersebut di atas dianalogikan bahwa kewajiban orang tua adalah merupakan hak bagi anak-anak untuk diberi nafkah oleh orang tuanya setelah terjadi perceraian.

Mengenai hak nafkah terhadap anak ini, ada dua teori yang menyatakan :

1. Teori yang menganggap hak sebagai kepentingan yang terlindungi (*Berlangen Theori* dari Rudolf Van Jhering). Teori ini merumuskan bahwa hak itu merupakan suatu yang penting bagi yang bersangkutan, yang dilindungi oleh hukum.
2. Teori yang dianggap hak sebagai kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan (*Wilsmacht Theori* dari Bernhard Windschid). Teori ini mengatakan bahwa hak itu adalah suatu kehendak yang diperlengkapi dengan kekuatan yang oleh tata tertib hukum diberikan kepada yang bersangkutan.⁴

Berpijak kepada teori tersebut di atas, nampak jelas bahwa anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh nafkah dari orang tua setelah perceraian, jika orang tua melalaikan pemberian nafkah tersebut, maka akibat hukum yang timbul adalah anak-anak dapat mengajukan tuntutan, yakni dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang meliputi tempat kediaman

³ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), hlm. 123

⁴ H. Satria Effendi M. Zein, *Op.Cit.*, hlm. 227.

orang tuanya, agar anak-anak memperoleh nafkah dari orang tua, sampai anak-anak menjadi dewasa.

Adapun untuk batasan pemberian nafkah terhadap anak, tata cara pemberian nafkah kepada anak, bentuk atau macam pemberian nafkah kepada anak baik menurut undang-undang maupun menurut hukum Islam harus diterangkan secara jelas.

Dari uraian di atas, penulis tertarik dan sengaja mengangkat judul skripsi yang berjudul : “KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH TERHADAP ANAK SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN ORANG TUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM”. Adapun alasan penulis membahas judul tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya perkawinan itu bertujuan untuk selama-lamanya, akan tetapi ada kalanya oleh sebab-sebab tertentu mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan atau putus. Terhadap putusnya perkawinan karena perceraian ini yang paling terkena dampaknya adalah anak-anak, oleh karena itu diperlukan perlindungan terhadap anak, khususnya menyangkut pemberian nafkah kepada anak.
2. Masalah nafkah merupakan masalah yang serius yang berkaitan erat dengan kelangsungan hidup sang anak. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat menuliskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tentang kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Bagaimana tentang kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang tua menurut Hukum Islam ?

C. Penegasan Istilah

Agar terjadi persamaan persepsi dalam pembahasan, maka penulis memandang perlu untuk memberikan uraian singkat tentang beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, antara lain :

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dan tidak dapat ditinggalkan. Sesuatu itu dapat berupa tindakan-tindakan yang dilakukan manusia itu sendiri baik kepada masyarakat, alam semesta, dan kepada Tuhannya.⁵

Nafkah adalah terambil dari kata *nafaqah* (انفاق) yang artinya “mengeluarkan”.⁶ Dalam Ensiklopedi Hukum Islam nafkah adalah

⁵ Drijarkara, *Pertjikan Filsafat*, (Jakarta: PT. Pembangunan, 1966), hlm. 92.

⁶ Aliy As'ad, *Terjemah Fathul Mu'in Jilid III*, (Jakarta: Menara Kudus, 1979), hlm. 197.

mengeluarkan yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.⁷

Anak adalah orang yang berumur 6-12 tahun.⁸ Dan secara biologis Kretshmer, S. Freud dan Montessori menggolongkan usia anak antara 0-20 tahun. Dalam penulisan ini penulis menggunakan umur 0-20 tahun.

Perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah undang-undang yang mengatur tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia dan dituangkan pada tanggal 02 Januari 1974.¹⁰

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.¹¹

Dari uraian di atas maka dapat diambil pengertian, bahwa maksud dari judul skripsi ini adalah sebuah penelitian ilmiah tentang sesuatu yang harus dilakukan dan tidak dapat ditinggalkan dalam memberi nafkah terhadap anak setelah terjadinya perpisahan perkawinan orang tuanya menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), hlm. 1281.

⁸ Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, (Jakarta : Aksara Baru, 1984), hlm. 56.

⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Humaniora Utama Press, 1992), hlm. 5.

¹⁰ H. Asro Sosroatmodjo, Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 34.

¹¹ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 7-12.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yakni :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- b. Untuk mengetahui kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang tua menurut Hukum Islam.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberi wacana baru bagi masyarakat tentang hukum Islam khususnya hukum keluarga kaitannya dengan masalah kewajiban pemberian nafkah terhadap anak baik menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun menurut Hukum Islam.
- b. Sebagai sumber informasi bagi masyarakat dalam rangka menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pemberian nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian terhadap kedua orang tuanya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam pembahasan tentang kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang tua terdapat beberapa buku yang membahas masalah tersebut, di antaranya adalah sebagai berikut :

Ibnu Rusyd dalam bukunya yang berjudul *Bidayatul Mujtahid* menjelaskan tentang besarnya nafkah yang diberikan kepada istri, bahwa menurut pendapat Imam Syafi'i keadaan suamilah yang menjadi ukuran nafkah, jadi menurut kaya atau miskinnya.¹² Alasannya ialah firman Allah Surat At-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya :

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (QS. At-Thalaq : 7).¹³

Menurut pendapat lain dalam mazhab Hanafi yang menjadi ukuran ialah keadaan suami-istri bersama-sama karena untuk menjaga kepentingan keduanya. Jadi kalau kedua-duanya adalah orang kaya, maka suami harus memberikan nafkah tingkat tinggi. Kalau kedua-duanya adalah orang miskin, maka suami memberikan nafkah tingkat rendah. Kalau tingkatan kekayaannya tidak sama, maka suami harus mengeluarkan nafkah tingkat sedang, artinya kurang dari nafkah tingkat tinggi, tetapi lebih banyak dari nafkah tingkat rendah. Kalau suami adalah orang miskin, maka ia memberikan menurut kemampuannya dulu, sedang kekurangannya menjadi hutang suami

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 409.

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1995), hlm. 415.

yang harus dilunasi apabila ia sudah mempunyai kecukupan. Alasan pendapat tersebut adalah firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 233 :

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya :

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Baqarah : 233).¹⁴

Abdul Gani Abdullah dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Kompilasi Hukum Islam* menjelaskan tentang hadlanah, bahwa anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hdhanah* dari ayah atau ibunya. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin

¹⁴ *Ibid*, hlm. 133.

keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).¹⁵

Amir Syarifuddin dalam bukunya yang berjudul *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam* menjelaskan bahwa persoalan harta bersama dalam perkawinan pada dasarnya tidak dikenal dalam Hukum Islam, sebagaimana tidak dikenalnya dalam kitab-kitab fiqih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan secara individual, di mana atas dasar asas ini suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya berupa biaya hidup dan segala kelengkapannya, demikian pula terhadap anak-anaknya.¹⁶

H. Satria Effendi M. Zein dalam bukunya yang berjudul *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushulliyah* yang menjelaskan tentang *hadhanah*. Di samping sudah baligh, berakal, dan beragama Islam, juga ada syarat yang lain di antaranya :¹⁷

- a. Mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh, dan tidak terikat dengan pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar.

¹⁵ Abdul Gani Abdullah, *Op.Cit.*, hlm. 124.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, (Padang: Angkasa Raya, 1990), hlm. 158.

¹⁷ H. Satria Effendi M. Zein, *Op.Cit.*, hlm. 224.

b. Dapat dipercaya memegang amanah, sehingga dapat menjamin pemeliharaan anak. Orang yang rusak akhlaqnya, banyak melakukan dosa seperti : berzina, minum khamar, main judi, tidak layak melakukan *hadhanah* atau menjadi wali anak.

Selain dari beberapa referensi di atas, juga ditemukan penelitian tentang kewajiban memberi nafkah terhadap anak, antara lain :

Skripsi milik Arif Rudiansyah yang berjudul "Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak", mengatakan bahwa orangtua adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membesarkan dan memenuhi kebutuhan anak, orangtua lalu merasa berhak melakukan apapun terhadapnya melalui berbagai dalih agama, termasuk prinsip "demi kebaikan anak".¹⁸

Skripsi milik Farid Ma'ruf yang berjudul "Hak Asuh Anak Pasca Perceraian", menjelaskan bahwa jika anak belum mencapai fase *tamyiz* (berakal), maka ibu tetap berkewajiban mengasuh anaknya. Jika ibu tidak mampu mengasuh anaknya (misalnya karena : kafir/murtad, tidak waras, dan sebab syar'i lainnya yang tidak memungkinkan dia mengasuh dan mendidik anak), maka pengasuhan dapat dilakukan oleh ibunya ibu (nenek dari anak) hingga garis keturunan seterusnya. Jika dari semua yang tergolong mulai dari ibunya ibu hingga garis keturunan seterusnya tidak mampu mengasuh maka

¹⁸ Arif Rudiansyah, *Hak Pengasuhan Anak Akibat Perceraian Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 9.

menjadi kewajiban ayah untuk mengasuh atau mencari pengasuh yang mumpuni untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya.¹⁹

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan permasalahan tentang kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam, yang di dalamnya akan mengulas lebih mendalam tentang hak yang diperoleh anak setelah terjadinya perceraian orang tua baik secara undang-undang maupun dalam hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis kepustakaan (*library reseach*), artinya berusaha memperoleh data baik primer maupun sekunder, melalui tulisan baik data, opini, maupun komentar dalam buku referensi.²⁰ Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu pendekatan dalam melakukan penelitian berorientasi pada fenomena atau gejala yang bersifat alami, lalu dihubungkan untuk mendapat suatu kebenaran yang valid sehingga penulis dapat menganalisis dan mengambil kesimpulan secara alamiah.

¹⁹ Farid Ma'ruf, *Hak Asuh Anak Pasca Perceraian*, Skripsi Pendidikan Agama Islam, (Yogyakarta: UIN Yogyakarta, 2007), hlm. 10.

²⁰ Winarno Surachman, *Pengantar Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 13.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara membaca dan meneliti al-Qur'an, al-Hadits, Kitab-Kitab Fiqih Undang-Undang Perekonomian, Kompilasi Hukum Islam, serta buku-buku yang berkaitan dengan materi yang dibahas, yakni hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang tua.

Kemudian data-data tersebut dipilah-pilah dan dikelompokkan sesuai dengan sifatnya masing-masing guna mempermudah penulis dalam proses analisis data.

3. Metode Analisis Data

a. Metode Deduktif

Metode Deduktif yaitu pembahasan didasarkan pada pola pemikiran yang bersifat umum kemudian disimpulkan dalam pengertian khusus,²¹ ketentuan umum syariat tentang kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang tua ditarik pada realita yang ada di negara Indonesia sehingga ketentuan yuridisnya yang termuat dalam Undang-Undang Perkawinan dapat diambil kesimpulannya.

b. Metode Komparatif

Metode komparatif yaitu suatu metode yang digunakan untuk memperoleh suatu kesimpulan dengan membandingkan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research 2*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 42.



dalam membahas kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang tua.

c. *Metode Content Analysis*

Menurut Hadari Nawawi sebagaimana dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman mengemukakan bahwa analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Dengan cara ini dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu. Informasi tentang sebuah buku atau beberapa buku yang dibandingkan akan sangat berguna bagi pengembangan penulisan buku sejenis di masa-masa mendatang sesuai dengan perkembangan masyarakat yang memerlukan.²⁸ Metode ini penulis pergunakan khususnya dalam pembahasan bab IV dan tidak menutup kemungkinan metode ini juga penulis gunakan dalam bab II dan bab III.

Setelah data dianalisis, langkah selanjutnya adalah menafsirkan atau memaknai hasil akhir tersebut. Penafsiran atau pemaknaan hasil analisis bertujuan untuk menarik kesimpulan penelitian ini. Penarikan kesimpulan berdasarkan atas rumusan masalah yang difokuskan lebih

²⁸ Sarjono Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 12-14.



spesifik yang telah disajikan sebelumnya. Hasil analisis merupakan jawaban dari masalah penelitian kewajiban memberi nafkah terhadap anak setelah terjadinya perceraian orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan menarik suatu kesimpulan, maka penulis akan menyusun skripsi ini ke dalam lima bab yang antara satu Bab dengan Bab yang lain saling berkaitan.

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang menjelaskan orientasi dan arah yang akan dicapai dalam penelitian meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Penegasan Istilah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

Bab kedua berisi tentang kewajiban memberi nafkah terhadap anak Menurut Islam, meliputi : Pengertian Nafkah, Dasar Hukum Memberi Nafkah, Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Memberi Nafkah, Klasifikasi Nafkah Menurut Hukum Islam, serta Kadar Nafkah Menurut Hukum Islam.

Bab ketiga berisi mengenai kewajiban memberi nafkah terhadap anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, meliputi : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengertian Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Dasar Hukum Nafkah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Kewajiban Memberi

Nafkah Terhadap Anak Setelah Terjadinya Perceraian Orangtua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Bab empat akan membahas mengenai Analisa Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Anak Setelah Perceraian Orang Tua, meliputi : Analisa Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Anak Setelah Perceraian Orang Tua Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Analisa Kewajiban Memberi Nafkah Terhadap Anak Setelah Perceraian Orang Tua Menurut Hukum Islam, serta Analisa akibat hukum bagi orang tua yang melalaikan pemberian nafkah terhadap anak setelah perceraian orang tua menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam.

Bab kelima yang merupakan bab penutup skripsi ini yang berisi kesimpulan yang memuat hasil penelitian dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat penulis ambil adalah :

1. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun dalam keadaan sudah bercerai hal ini didasarkan pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
2. Bahwa menurut hukum Islam apabila ayah dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja, tetapi penghasilannya tidak mencukupi, kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya itu tetap, tidak menjadi gugur. Apabila ibu anak-anak berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anaknya yang menjadi kewajiban ayah mereka itu, tetapi dapat diperhitungkan sebagai utang ayah yang pada saat berkemampuan dapat ditagih untuk mengembalikannya.

B. Saran-saran

Berdasarkan uraian di atas dapat disarankan:

1. Hendaknya masalah kewajiban memberi nafkah terhadap anak mendapat perhatian dari instansi terkait terutama lembaga Pengadilan Agama. Karena banyak suami istri yang mengajukan gugatan perceraian tidak mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Maka harus diadakannya penyuluhan-penyuluhan kepada para pihak-pihak terkait tentang undang-undang perkawinan dan aturan-aturan lainnya, agar nafkah anak diperhatikan.
2. Hendaknya bagi pemerintah untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mewajibkan kepada setiap perceraian suami istri untuk menjalankan kewajiban-kewajiban suami istri pada masa iddah, serta memberikan sanksi apabila suami maupun istri tidak memberikan nafkah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Abdul Gani. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.

Abdurrahman, Sarjono. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta.

Al-Barudi, Syeikh Imad Zaki. 2007. *Tafsir Wanita*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar.

Al-Hafid, Ibnu Rusydi. 2005. *Bidayatul Mujtahid dan Nihayatul Muqtashid Juz II*. Beirut: Dar Ibnu Asshashah.

Al-Hamdani. 2002. *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani.

Ali, Muhammad Daud. 2000. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.

Ali, Zainuddin. 2007. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Al-Maraghi, Syekh Ahmad Musthofa. 1986. *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Yogyakarta: Sumber Ilmu.

Al-Marbawi, Muhammad Idris Abdurrauf. 1354 H. *Kamus Idris al Marbawi Arab-Melayu*. Juz I. Mesir: Penerbit Mustofa al Bala al Khalbi wa Awladihi.

Al-Munawiy, Muhammad 'Abd al-Ra'uf. 1410 H. *al-Tawqif 'Ala Muhimmat al-Ta'arif*. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Naysaburiy, Muslim bin al-Hajjaj Abu al-Husayn al-Qusyayriy. t.th. *Shahih Muslim*. Beirut: Dâr Ihya' al-Turats al-'Arabiy. Juz 2.

Al-Sajastaniy, Sulayman bin al-Asy'ats Abu Dawud. t.th. *Sunan Abi Dawud*. t.tp.: Dâr al-Fikr. Juz 4.

Arifin, Busthanul. 1996. *Pelebagaan Hukum Islam Di Indonesia Akar, Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press.

As'ad, Aliy. 1979. *Terjemah Fathul Mu'in Jilid III*. Jakarta: Menara Kudus.

Bukhari, Imam. 1954. *Hadits Shahih Bukhari*, (terj. H. Zainudin Hamidy), Jilid I, Cet. Ke-4. Jakarta: Penerbit Widjaya.

Dahlan, Abdul Aziz. 2001. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Depag RI. 1984. *Ilmu Fiqih Jilid II*. Jakarta: Direktorat Penyelenggaraan Ibadah Haji.

_____. 1995. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra.

_____. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Humaniora Utama Press.

Djamil, Fathurrahman. 1997. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Drijarkara. 1966. *Pertjikan Filsafat*, (Jakarta: PT. Pembangunan.

Hadi, Sutrisno. 1990. *Metodologi Research 2*. Yogyakarta: Andi Offset.

Hamka. 1985. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas. Juz 28.

Manan, H. Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.

Rusyd, Ibnu. 2002. *Bidayatul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Jakarta: Pustaka Amani.

Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqih Sunnah Juz II*. Beirut: Darul Fikri.

Sosroatmodjo, H. Asro, Wasit Aulawi. 1978. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.


Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sujanto, Agus. 1984. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Aksara Baru.

Surachman, Winarno. 1982. *Pengantar Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

Syarifuddin, Amir. 1990. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*. Padang: Angkasa Raya.

Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta. Kencana. Cet. I.



Thalib, M. 1986. *Liku-liku Perkawinan*. Yogyakarta: P.D. Hidayat.

Zayn bin Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Bakar (disebut Ibn Bakar).
t.th. *al-Bahr al-Ra'iq*. Beirut: Dar al-Ma'rifah. Juz 4.

Zein, H. Satria Effendi M. 2002. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS PRIBADI

Nama Lengkap : NETI AMRINA
Tempat Lahir : Palembang
Tanggal Lahir : 05 Januari 1982
Alamat : Desa Talangbaru Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang Palembang Sumatra Selatan.

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|--|------------------|
| 1. SD Negeri 02 Muara Pinang Palembang | lulus tahun 1994 |
| 2. SLTP Baru 01 Muara Pinang Palembang | lulus tahun 1997 |
| 3. MA Nurul Islam Sri Bandung | lulus tahun 2000 |
| 4. STAIN Pekalongan jurusan Syari'ah | masuk tahun 2004 |

B. DATA ORANG TUA

1. Ayah Kandung

Nama Lengkap : Kosim MD
Pekerjaan : Petani
Agama : Islam
Alamat : Desa Talangbaru Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang

2. Ibu Kandung

Nama Lengkap : Busro Wihani
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Desa Talangbaru Kec. Muara Pinang Kab. Empat Lawang

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, Mei 2010

Yang Membuat

NETI AMRINA
NIM. 231 03 066